

BAB V

PENUTUP

V.1 KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 membawa dampak yang cukup besar di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020. Para pemangku kepentingan harus mampu beradaptasi guna melaksanakan Pilkada serentak, termasuk Bawaslu dalam hal pengawasan pemilihan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu melibatkan masyarakat untuk secara bersama-sama mengawasi proses pemilihan. Berbagai upaya telah dilakukan Bawaslu, seperti pemanfaatan aplikasi Gowaslu guna mempermudah dan mengefektifkan partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi dan pemilihan. Selain itu, mengadakan program-program untuk mengajak masyarakat untuk terlibat pengawasan partisipatif Pilkada serentak tahun 2020 ditengah pandemi Covid-19 melalui forum daring.

Pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 terdapat berbagai hambatan. Di antaranya, situasi pandemi Covid-19 itu sendiri yang membatasi gerak Bawaslu dan jajarannya serta masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas pengawasan. Kemudian terdapat pro kontra dalam pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi Covid-19. Selain itu ditambah kerawanan terjadinya politik uang ditengah kondisi ekonomi masyarakat yang menurun. Berdasarkan hambatan tersebut beberapa strategi dilakukan oleh Bawaslu, baik secara edukasi maupun sosialisasi. Secara edukatif Bawaslu memberikan pemahaman kepada kader masyarakat terkait prosedur pemilihan dan tata cara pengawasan, sementara itu Bawaslu juga selalu mensosialisasikan informasi terkait Pilkada melalui media sosial dan media massa. Akhirnya dengan berbagai hambatan dan strategi yang dilakukan oleh Bawaslu penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 dapat berjalan. Meskipun menurut data pengawasan partisipatif masyarakat pada Pilkada Serentak tahun 2020 sangat rendah yaitu hanya sebesar 29%, dibandingkan dengan Pilkada Serentak tahun 2015 sebesar 46% dugaan pelanggaran merupakan laporan dari masyarakat. Sebagai catatan penyelenggaraan pemilihan dikemudian hari harus lebih menitik beratkan

pada transparansi dan ketegasan Bawaslu dalam menindaklanjuti informasi pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat.

V.2 SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan keterbatasan pada penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran terkait dengan penelitian ini:

1. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan kajian lebih mendalam dengan membaca jurnal, literatur, dan melakukan wawancara lebih mendalam dengan pihak terkait penyelenggara pemilu di era pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan agar peneliti selanjutnya mendapatkan referensi lebih mendalam terkait dengan penelitian yang serupa dengan penelitian ini.
2. Bagi Bawaslu selaku dapat meningkatkan pelaksanaan program pengawasan partisipatif diharapkan tidak hanya sekedar melaksanakan pelatihan saja dalam pelaksanaannya, namun juga harus tetap ditindaklanjuti dan didampingi secara berkala para kader pengawasan partisipatif. Bawaslu juga harus lebih memaksimalkan media sosialnya untuk mengajak masyarakat terlibat dalam pengawasan partisipatif. Bawaslu juga harus mencari strategi lain untuk menjangkau khalayak banyak dengan menggunakan media media sosial. Selain memberikan informasi, Bawaslu juga harus memberikan mekanisme atau ruang yang aman (harus ada jaminan keselamatan) bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pengawasan, karena banyak masyarakat yang merasa takut untuk melaporkan terkait dengan keadaan pemilu di daerahnya dan merasa terintimidasi. Serta dikondisi pandemic Covid-19 Bawaslu harus menjamin kesehatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengawasan partisipatif.